



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Para Pemohon :

1. **A. HAIRANI**, Tempat Lahir Pasar lama, tanggal Lahir Banjarmasin, 9 Desember 1993, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Benteng Rt.002 Rw.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan Petani;
2. **SITI FATIMAH**, Tempat Lahir Martapura, tanggal Lahir 11 April 1993, Jenis kelamin Perempuan, alamat Benteng Rt.002 Rw.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Para Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Register Pendaftaran Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtp, tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada Hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/005/V/2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **ZAHRA RAIHANI** yang lahir di Pengaron pada tanggal 17 Februari 2018.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09032018-0006 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 09 Maret 2018;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit maka, nama sebelumnya **ZAHRA RAIHANI** diubah menjadi **ZAHRA AFIFAH**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon 6303-LU-09032018-0006 atas nama **ZAHRA RAIHANI** diubah menjadi **ZAHRA AFIFAH**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama A. HAIRANI dengan NIK 6303080912930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 22 November 2017, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI FATIMAH dengan NIK 6303095104930005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 22 November 2017, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0055/005/V/2017 tanggal nikah 11 Mei 2017 atas nama Suami A. HAIRANI dan Istri SITI FATIMAH yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga A. HAIRANI dengan Nomor 6303090111170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09032018-0006, tanggal lahir 8 Juli 2019 atas nama ZAHRA RAIHANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi ALMADANI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Para Pemohon, yang akan mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan, pada tahun 2017 Para Pemohon menikah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, yang pertama bernama ZAHRA RAIHANI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama ZAHRA RAIHANI akan diganti namanya menjadi ZAHRA AFIFAH;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit sakitan dan setelah dibawa ke tuan guru katanya namanya keberatan aksara dan harus diganti dan setelah namanya diganti anak Para Pemohon tidak sakit sakitan lagi ;
 - Bahwa selain itu menurut tuan guru pergantian nama tersebut untuk mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan kedepannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi **HIDAYAT** dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Para Pemohon, yang akan mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan, pada tahun 2017 Para Pemohon menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, yang pertama bernama ZAHRA RAIHANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon yang bernama ZAHRA RAIHANI akan diganti namanya menjadi ZAHRA AFIFAH;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering sakit sakitan dan setelah dibawa ke tuan guru katanya namanya keberatan aksara dan harus diganti dan setelah namanya diganti anak Para Pemohon tidak sakit sakitan lagi ;
- Bahwa selain itu menurut tuan guru pergantian nama tersebut untuk mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan kedepannya;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09032018-0006, yaitu diganti menjadi ZAHRA AFIFAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ALMADANI dan saksi HIDAYAT;

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Para Pemohon, terletak pada perubahan nama anak Para Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09032018-0006 menurut Hakim adalah merupakan permohonan atas perubahan nama, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 10 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Maret 2021, terdaftar dalam register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mtp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Para Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Benteng Rt.002 Rw.001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, didukung dengan bukti P.1 berupa surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama A. HAIRANI, P.2 berupa Fotokopi surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan bukti P.4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga A. HAIRANI, menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Benteng, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, oleh karena itu Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa akta nikah atas nama para pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar para pemohon telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pejabat kantor urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, dan dicatatkan pada buku lembaran Negara berupa buku Nikah selain itu diperkuat keterangan dari saksi ALMADANI dan saksi HIDAYAT jika Para pemohon telah melangsungkan pernikahannya sehingga Hakim berpendapat pernikahan para pemohon sah didepan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09032018-0006, atas nama ZAHRA RAIHANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dihubungkan dengan keterangan saksi ALMADANI dan saksi HIDAYAT yang pada pokoknya membenarkan anak yang bernama ZAHRA RAIHANI adalah anak dari Para Pemohon dan keterangan tersebut diperkuat dengan bukti P.4 dan P.5. Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak pemohon sering sakit sakitan dan setelah dibawa ke tuan guru katanya namanya keberatan aksara dan harus diganti dan setelah namanya diganti anak Para Pemohon tidak sakit sakitan lagi, maka Para Pemohon berniat untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bernama ZAHRA RAIHANI yang tercatat dibuku lembaran Negara berupa Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim permohonan dari Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir anak Para Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-09032018-0006, atas nama ZAHRA RAIHANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang dahulu ZAHRA RAIHANI dirubah menjadi ZAHRA AFIFAH patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dapatlah di penuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan serta untuk kepentingan anak Para Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan kedepannya ;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, dengan demikian oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Akta Kelahiran atas nama ZAHRA RAIHANI dengan Nomor 6303-LU-09032018-0006, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, agar setelah kepadanya diberikan salinan sah dari Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dirubah menjadi ZAHRA AFIFAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banjar membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **24 Maret 2021** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **FACHRU ZAINI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

ttd

FACHRU ZAINI, S.E., S.H.

HAKIM

ttd

GATOT RAHARJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). |
| 3. Biaya Relas | Rp.0- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| 5. Biaya Materai | Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). |
| Jumlah | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |